

PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Oleh:

Kasman

email: kasman@stain-madina.ac.id

Abstract

Education is a basic need of every human being to ensure his life to be more dignified. .therefore the state has an obligation to provide quality education services to each of its citizens without exception including those who have differences in ability (disability) as stipulated in the 1945 Constitution article 31 paragraph 1.the education of children with special needs becomes a challenge in the world of education, because not all schools are willing to accept children with special needs in their educational environment. the implementation of inclusive education for Children with Special Needs should be able to create an environment that is friendly, fun, flexible, can foster confidence in students and educators who have special abilities. the reality in the field of the implementation of inclusive education is not all in accordance with the guidelines for implementation, both in terms of student conditions, teacher qualifications, supporting infrastructure, parent support and support from the central and regional governments. basically the implementation of inclusive education for children with special needs is still a phenomenon.

Keywords: Inclusive Education, Children with Special Needs

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan baik formal, informal, dan non formal. Sekolah merupakan contoh dari lembaga pendidikan yang bersifat formal. Dewasa ini, peran sekolah sangat penting. Sekolah tidak hanya sebagai wahana untuk mencari ilmu pengetahuan saja, tetapi juga sebagai tempat yang dapat memberi bekal keterampilan untuk hidup yang nanti diharapkan dapat bermanfaat di dalam masyarakat. Di sekolah anak juga dibimbing untuk bersosialisasi dengan orang lain. Keberadaan sekolah tidak saja penting bagi anak normal, melainkan bermanfaat pula untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dan kekurangan ketika harus berinteraksi dengan orang lain.

Kebijakan pendidikan inklusif merupakan “sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”(Permendiknas, Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif). Secara konseptual dari sudut manajemen pendidikan inklusif sebagai salah satu implikasi adanya pergeseran layanan ABK dari Medical Model menuju Social Disability Model (Rayner, 2007). Ke dua pandangan tersebut menunjukkan keterkaitan sebuah “inti” dari pendidikan inklusif yaitu untuk memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua orang tanpa membedakan kondisi individu. Di sisi lain penerapan prinsip hakekat pendidikan (sudut pandang filsafat) tentang layanan pendidikan untuk

membantu individu mengembangkan potensi untuk beradaptasi hidup dilingkungannya.

Dari sudut pandang layanan ABK pendidikan inklusif juga mengandung makna memberikan kemudahan layanan. Stainback & Stainback 1990 (dalam Sunardi, 1995) menjelaskan bahwa sekolah inklusif merupakan sekolah yang menampung semua murid dalam sekolah yang sama, dengan program pendidikan menantang, layak tetapi sesuai kebutuhan individu, tempat setiap anak diterima sebagai bagian anggota masyarakat agar anak mencapai keberhasilannya dan terpenuhi kebutuhannya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif sebagai suatu sistem yang memungkinkan ABK mendapatkan layanan dalam sekolah terdekat dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam Sistem Pendidikan Nasional pendidikan inklusif juga sebagai salah satu wadah untuk mencapai ketuntasan Wajib belajar Sembilan Tahun serta untuk efisiensi layanan pendidikan. Banyak harapan dari implementasi pendidikan inklusif, namun fakta menunjukkan masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasi antara lain: (1) masih ada kesulitan menyelaraskan antara standar layanan persekolahan reguler yang selama ini berjalan dan variasi kebutuhan belajar ABK; (2) sekolah inklusif belum menerima siswa ABK; (3) sekolah belum mampu menyediakan program yang tepat, bagi ABK dengan kondisi kecerdasan di bawah rata-rata (tunagrahita); (4) belum ada sistem evaluasi hasil belajar (baik formatif dan sumatif) yang tepat sesuai kebutuhan ABK; (5) kurangnya sarana dan sumber belajar asesabilitas untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas dan belajar ABK; (6) belum semua guru reguler memiliki kompetensi memberikan layanan ABK dan masih minimnya guru khusus di sekolah inklusif,

meskipun bukan suatu keharusan (indentik) antara guru khusus dan sekolah inklusif; (7) belum seluruh warga sekolah memiliki kesepahaman tentang pendidikan inklusif dan layanan ABK; (8) masih adanya anggapan keberadaan ABK akan mempengaruhi ketuntasan hasil belajar akhir tahun, akibatnya ABK dipindahkan di SLB menjelang ujian; (9) layanan inklusif masih belum menyatu dalam sistem dan iklim sekolah, sehingga ada dua label siswa ABK dan reguler; (10) belum semua pengambil kebijakan termasuk bidang pendidikan memahami tentang sistem inklusif; (11) secara pengelolaan pelaksanaan pendidikan inklusif kurang dipersiapkan dengan komprehensif; dan (12) belum optimalnya penyediaan bahan ajar sesuai kebutuhan ABK.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu disediakan berbagai layanan pendidikan atau sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, baik menyangkut system pembelajaran, fasilitas yang mendukung, maupun peran guru yang sangat penting untuk memberikan motivasi dan arahan yang bersifat membangun. Sekolah yang dianggap tepat untuk anak berkebutuhan khusus adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satu kesatuan yang sistemik (Ilahi, 2013).

2. PEMBAHASAN

1. Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO berasal dari kata Education for All yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi. Pada titik ini tampak bahwa konsep pendidikan inklusif sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik kependidikan hanya karena perbedaan kondisi awal dan latarbelakangnya. Inklusifpun bukan hanya bagi mereka yang berkelainan atau luar biasa melainkan berlaku untuk semua anak.

Dengan demikian yang dimaksud pendidikan inklusif adalah sitem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon Shevin dalam O'Neil 1994). Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan

kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback, 1980). Berdasarkan batasan tersebut pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Untuk itu proses identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan atau profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program pendidikan yang sesuai dan objektif.

2. Sejarah Perkembangan Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif Sejarah perkembangan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia). Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar Pendidikan Luar biasa ke Scandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan Least restrictive environment, yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam Ed.Act. 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak kebutuhan khusus dari segregatif ke intergratif. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata terutama sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi 'Education for All.' Implikasi dari statement ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan layanan pendidikan secara memadai.

Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan "the Salamanca statement on inclusive education." Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi dengan

menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang, dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia, menggunakan konsep pendidikan inklusif.

3. Tujuan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan: (1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya; (2) Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar; (3) Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah; (4) Menciptakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi 'setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. UU no 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 'UU No 23/2002 tentang perlindungan Anak, khususnya pasal 51 yang berbunyi anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. gah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.

4. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, mereka mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan layanan khusus, agar dapat membantu mengoptimalkan proses pertumbuhan dan perkembangan didalam dirinya. Badan Pusat statistik menyatakan Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 1,6 juta anak.

Atmajaya (2018) menyatakan bahwa didalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus diperlukan pengetahuan mengenai ciri-ciri, tanda, dan karakteristik. Para ahli yang memiliki keahlian khusus didalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus dalam hal ini adalah psikolog.

Ketika orang tua menemukan sikap atau perilaku anak yang berbeda dengan anak-anak yang lainnya, maka orang tua dapat menghubungi konselor/psikolog dan melakukan konsultasi terkait sikap atau perilaku yang berbeda tersebut.

Menurut Mulyono (2006) anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang mempunyai kecacatan atau yang menyandang ketunaan, dan juga anak lantib dan berbakat. Seiring perkembangannya, makna ketunaan dapat diartikan sebagai berkelainan atau luar biasa. Konsep ketunaan berbeda dengan konsep berkelainan. Konsep ketunaan cenderung mengarah kepada orang yang mempunyai kecacatan sedangkan konsep berkelainan atau luar biasa mempunyai makna yang lebih luas yaitu mencakup anak yang menyandang ketunaan maupun yang memiliki keunggulan.

Di sisi lain, menurut Heward (2003) anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya tetapi tidak berarti perbedaan tersebut selalu mengarah kepada ketidakmampuan secara mental, emosi atau fisik. Menurut Mangunsong (2009) anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa adalah anak yang mempunyai perbedaan dalam hal; ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik dan neuromaskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun campuran dari dua atau lebih hal-hal di atas dari rata-rata anak normal; ia memerlukan perubahan yang mengarah pada perbaikan tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan lainnya, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atau kemampuannya secara maksimal.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai ciri khas berbeda dibandingkan anak pada umumnya, dimana ciri khas tersebut terkait dengan fisik, emosi, maupun mental yang berada di bawah maupun di atas rata-rata anak pada umumnya. Menurut Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 1: peserta didik yang berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya adalah peserta didik yang memiliki memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Sedangkan pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa "tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda merupakan jenis peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Anak berkebutuhan khusus, berdasarkan jenis kecacatannya secara tradisional digolongkan dalam: tunanetra, tunarungu, tunagrahita,

tunadaksa, tunalaras, tunaganda, dan anak berbakat (gifted). Beragam macam kelainan yang ada di Indonesia memiliki karakteristik tiap kelainan yang berbeda pula antara tunanetra, tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, tuna sosial dan tuna laras. (Suparno, 2008). Anak berkebutuhan khusus, dengan segala karakteristik yang dimilikinya tetap menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini pemerintah mencoba memberikan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Di Indonesia ada undang-undang yang khusus mengatur tentang pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah juga mengeluarkan sebuah peraturan tentang pengelolaan pendidikan anak berkebutuhan khusus, di dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 (pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus).

5. Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Lahirnya pendidikan inklusi didorong oleh adanya kesadaran bahwa semua anak berhak atas pendidikan yang layak tanpa memandang sisi kelemahan seseorang, agar tidak lagi terjadi diskriminatif pada anak-anak yang memiliki keterbatasan, serta mereka akan mendapat layanan yang sesuai untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (Permendiknas No. 70 Tahun 2009). Inklusif merupakan sebuah kata yang berasal dari terminology Inggris yakni inclusion yang berarti termasuknya atau pemasukan. Olsen & Fuller (2003) menyatakan inklusif merupakan sebuah terminologi yang secara umum digunakan untuk mendidik siswa baik yang memiliki maupun tidak memiliki ketidakmampuan tertentu di dalam sebuah kelas reguler Dewasa ini, terminologi inklusif digunakan untuk mengasah hak anak-anak yang memiliki ketidakmampuan tertentu untuk dididik dalam sebuah lingkungan pendidikan (sekolah) yang tidak terpisahkan dari anak-anak lain yang tidak memiliki ketidakmampuan tertentu.

Florida State University Center for Prevention & Early Intervention Policy (2002) mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sebuah usaha untuk membuat para siswa yang memiliki ketidakmampuan tertentu pergi ke sekolah bersama teman-teman dan sesamanya serta menerima apa pun dari sekolah seperti teman-teman yang lainnya terutama dukungan dan pengajaran yang didesain secara khusus yang mereka butuhkan untuk mencapai standar yang tinggi dan sukses sebagai pembelajar. Berdasarkan beberapa teori tentang

pendidikan inklusi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah inklusif adalah lembaga pendidikan formal yang menyediakan layanan belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal dalam komunitas sekolah reguler di mana setiap anak diterima menjadi bagian dari kelas, diakomodir, dan direspon kebutuhannya sehingga setiap anak mendapat peluang dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya.

Ni'matuzahroh (2015) mencoba menganalisis kesiapan guru di dalam mengelola kelas inklusi, data yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah Sikap dan pandangan guru dalam penyelenggaraan kelas inklusi adalah bervariasi, dinyatakan bahwa 32 guru (57 %) merasa bangga jika sekolah menyelenggarakan kelas inklusi, karena akan meningkatkan pamor sekolah 50% (28 orang). Mengenai kesiapan sekolah, sebagian besar guru 25 orang (44,6%) menyatakan sekolah mereka belum siap menjadi sekolah inklusi, karena hanya akan membebani sekolah tanpa membawa keuntungan 73,2% (41 orang), 44,6% (25 orang) menyatakan bahwa belum semua sekolah perlu diubah menjadi inklusi, dan 46,4% (26 orang) menyatakan bahwa apapun keadaan sekolah, seharusnya tetap bersedia menerima siswa ABK. Sebanyak 26 guru (48,2%) menyatakan bersedia dan tidak terbebani mengajar inklusi, 48,7 % (27 orang) menyatakan terbebani, 58,9 % (3 orang) bersedia mengajar jika siswa didampingi oleh guru pendampingnya agar tidak mengganggu konsentrasi saat menjelaskan. 76,8% (51 orang) senang jika dapat belajar tentang cara menangani siswa berkebutuhan khusus di kelas, 91,1% menyatakan perlunya guru dibekali pengetahuan dan cara mengajar dan menangani siswa ABK di kelas inklusi.

Data penelitian tersebut diatas menyatakan bahwa para pendidik atau guru didalam pendidikan inklusi sangat membutuhkan pengetahuan yang benar tentang penanganan pada anak berkebutuhan khusus. Didalam pengelolaan pada pendidikan inklusi, guru juga membutuhkan kesiapan dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan pada anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka tidak merasa terbebani ketika harus melaksanakan pendidikan inklusi. Tuntutan menjadi seorang guru adalah ketika seorang guru harus memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didiknya, hal tersebut menjadi lebih berat ketika seorang guru harus menangani anak berkebutuhan khusus. Adapun tuntutan yang diberikan sebagai guru yang mengajar didalam setting pendidikan inklusi adalah (Atmajaya, 2008):

- Guru harus memiliki pemahaman holistik tentang ABK
- Memiliki kesabaran yang tinggi
- Guru ABK harus cerdas secara emosional dan sosial (menunjukkan tingkat kesadaran emosional, dan kemampuan penyesuaian diri

dengan siswa yang tinggi, yang akan mempengaruhi respon dan tindakan mereka didalam menangani ABK)

d. Mampu menjalankan peran sebagai terapis , peran administratif, bahkan ada yang menuntut peran paramedis

6. Anak Berkebutuhan Khusus dan Sekolah Inklusi

Didalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, setiap sekolah memiliki persyaratan untuk menyediakan setidaknya satu guru pendidik khusus yang akan mendampingi dan membantu peserta didik berkebutuhan khusus dalam melaksanakan pembelajaran disekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi, sosial, emosional, dan kondisinya lainnya untuk belajar bersama dengan anakanak normal di sekolah regular (Tarmasyah, 2007; Marthan, 2007; Loiacono dan Valenti, 2010). Kehadiran sekolah inklusi merupakan upaya untuk menghapus batas yang selama ini muncul di tengah masyarakat, yaitu anak berkebutuhan khusus harus sekolah di sekolah khusus pula. Dengan adanya sekolah inklusi anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah regular layaknya anak normal.

Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk mengartikan Anak Luar Biasa (ALB) yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, perbedaan tersebut terletak pada fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain (Mulyono, 1999 dan Delfi, 2006).

7. Keuntungan Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

Terlepas dari kenyataan bahwa model inklusi merupakan sekolah yang konsisten dengan gagasan keadilan sosial yang mendukung prinsip normalitas, ada banyak keuntungan yang diperoleh dari sekolah inklusi ini. Sekolah inklusi dianggap dapat memberi berbagai manfaat baik masyarakat umum maupun bagi anak luar biasa sendiri. Masyarakat akan mulai mau menerima keberadaan anak luar biasa. Selain itu di sekolah inklusi juga memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal, dan diperlakukan selayaknya anak normal (IG.A.K. Wardani, 2011). Hal tersebut berdampak pada psikologis anak berkebutuhan khusus, yaitu memberikan kesempatan bagi perkembangan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus (*self esteem*). *Self esteem* merupakan bagian dari *self concept* atau konsep diri. *Self esteem* adalah perasaan seseorang tentang ketidaksesuaian antara dirinya dan ingin menjadi apa nantinya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *self esteem* adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri baik itu kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Anak yang memiliki *self*

esteem yang tinggi umumnya merasa dirinya berharga, sehingga mereka dapat menghargai dirinya sendiri, tetapi tetap bisa menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, anak yang memiliki *self esteem* yang rendah, merasa dirinya kurang berharga dan kekurangan yang ia sandang mempengaruhi bagaimana ia memandang dirinya sendiri (Schmidt dan Cagran, 2008, Wilson, dkk, 2011, dan Trampler 2012).

Self esteem dapat dibangun dengan cara rasa penerimaan orang-orang di sekitar terhadap keberadaan dirinya. Anak yang diterima oleh orang-orang di sekitarnya memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri dan merasa lebih dihormati, sehingga mampu mengembangkan potensi diri serta mencapai keberhasilan berdasarkan kekuatannya (Wilson, Ellerbee, dan Christian, 2011, Watkins 2005). Banyak penelitian yang membahas manfaat yang diperoleh anak berkebutuhan khusus dari sekolah regular. Loiacono dan Valenti (2010) menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah regular memiliki kompetensi sosial yang lebih baik. Irvine dan Lupart (2006) juga setuju bahwa menempatkan anak dengan kebutuhan khusus juga baik bagi kemampuan sosialnya. Interaksi sosial memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan diri mereka.

Kompetensi sosial dikembangkan dengan cara anak berkebutuhan khusus belajar berinteraksi dengan orang yang normal. Peserta didik ditunjukkan situasi hidup yang nyata di dalam kelas (Wilson, Ellerbee, dan Christian, 2011). Interaksi sosial mengajarkan peserta didik untuk meniru strategi, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, memperoleh kecakapan hidup yang lebih baik, dan mengurangi perilaku yang meledak-ledak (Irvine dan Lupart, 2006).

8. Perasaan guru akan kurangnya kompetensi

Ward (1987) berpendapat bahwa penolakan dari guru dan lemahnya dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang anak dengan kebutuhan khusus. Latar belakang pendidikan yang tidak memberikan bekal kepada guru tentang anak berkebutuhan khusus menjadi penyebab guru di sekolah regular menolak adanya kebijakan sekolah inklusi. Guru menganggap diri mereka tidak memiliki keterampilan untuk mengajar siswa dengan berbagai kebutuhan khusus, namun kebijakan telah menuntut mereka untuk menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas mereka. Hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan guru dan perlakuan guru (Pavri & Luftig; Cook, 2000, dalam Pujaningsih, 2011). Sikap yang ditunjukkan guru tersebut akan mempengaruhi penerimaan anak berkebutuhan khusus oleh teman-temannya (Paris, 2000). Dengan demikian komitmen guru di sekolah inklusi menjadi salah satu faktor yang paling

penting dalam keberhasilan atau kegagalan program inklusif.

3. PENUTUP

Semua warga negara berhak memperoleh pendidikan baik bagi anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dipertegas dalam Permendiknas nomor 70 Tahun 2009 dengan memberi peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah regular. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif merupakan suatu system layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi, sosial, emosional, dan kondisinya lainnya seperti memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah regular.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Atmajaya, J.R. 2008. *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: Rosda Karya.
- Florida State University Center for Prevention & Early Intervention Policy. 2002. *What is Inclusion?*. Online. (<http://www.pdfgeni.com/ref/What-isInclusion-pdf.html>, (diakses 23 November 2019))
- Heward, W.L. 2003. *Exceptional Children: An Introduction to Special Education*. New Jersey: Merrill, Prentice Hall.
- IG. A.K. Wardani. 2009. *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Mangunsong, F. 2009. *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologis (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (FPUI).
- Mulyono, A. 2006. *Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nazir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Marthan. Lay kekeh. 2007. *Manajemen Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Depdiknas.

- O'Neil, J. 1994. *Can inclusion work. A Conversation With James Kauffman and Mara Sapon-Shevin*. Educational Leadership. 52(4) 7-11.
- Olsen, G. & Fuller, M. 2003. *Home-School Relation: Working Successfully with Parents and Families*. Boston: Allyn and Bacon.
- Pujaningsih. 2011. *Redesain Pendidikan Guru Untuk Mendukung Pendidikan Inklusif*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Schmidt, M., Cagran, B., 2008. *Self-Concept Of Students In Inclusive Settings*. International Journal Of Special Education. Vol 23 No 1
- Suparno. 2008. *Bahan Ajar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional UNESCO*. (1994). The Salamanca Statement and Framework For Action on Special Needs Education. Paris : Auth
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Wilson, C. Ellerbee, K., Christian. 2011. *Best Practice Of Inclusion at The Lementary Level*. ERIC